



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 313 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 113);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
 2. Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor : 002/DPK-BJM/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, dan Tim Survey KHL.
 3. Surat Pengurus Komisariat Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nomor : 456/KORWIL/ KSBSI /KALSEL/I / 2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengajuan Keanggotaan KHL, LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.
 4. Surat DPC.F-SPSI Kota Banjarmasin Nomor : 09/ORG/DPC-SP.KAHUT/BJM/I/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Usulan Nama dalam Tim KHL, LKS Tripartit Dan Dewan Pengupahan.
 5. Surat dari DPC F.SPMI Kota Banjarmasin Nomor 19/KC-FSPMI/BJM/I/2020 tanggal 19 Januari 2020 perihal Keanggotaan Tim KHL, Tim LKS Tripartit dan Dewan pengupahan Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka rekomendasi Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektoral Kota, Kota Banjarmasin.
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam bidang sistem pengupahan kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengembangan Pengupahan Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 313 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Kepala Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	H. Hilmi Abdullah, SE, M.Si	Akademisi/Universitas	Wakil Ketua/ Anggota	Rp. 200.000,- /Keg
3.	Suntin Yono,SH	DPC.SP.KAHUT INDONESIA SPSI Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/ Anggota	Rp. 200.000,- /Keg
4.	Dra. Lefina Yohana Rottie	Kabid PHIJS Diskopumker Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/ Anggota	
5.	Yudhi Erwanto, SE, MM	Kasi Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja Diskopumker Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/ Anggota	
6.	Sigit Purnomo, S.ST	BPS Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 200.000,- /Keg
8.	Akhmad Yamani, SE	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,- /Keg
9.	Yulisa Sari, SE,MM	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,- /Keg
10.	Titi Puji Lestari, SH	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,- /Keg
11.	Neneng Farida	KSBSI	Anggota	Rp. 200.000,- /Keg
12.	Romy, SE	DPC.F.SPMI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,- /Keg
13.	Syamsuri, S.Pt	Kasi Perselisihan HI dan Syaker Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	

14.	Fitriana Hidayati, A.Md	Kasi Kelembagaan Ketenagakerjaan Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Saritua Simanjuntak, S.AP	Mediator HI Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Setia Suhardi	Pelaksana Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretariat	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA